BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo menunjukan bahwa prosen penyusunan RPJMDes telah mengikuti tahapan yang sistematis dan partisipatif sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Proses tersebut mencakup tahapan PKD, penyusunan rancangan RPJMDes, Musdes, Musrembangdes, hingga penetapan melalui Peraturan Desa. Pada periode 2026-2027, proses penyusunan mengalami perubahan signifikan dengan penambahan tahapan sosialisasi rencana perubahan, evaluasi dokumen RPJMDes periode sebelumnya, dan penyelarasan dengan kebijakan pusat dan daerah untuk memastikan keterpaduan pembangunan. Hambatan utama dalam penyusunan RPJMDes 2026-2027 adalah ketidaksinkronan antara aspirasi masyarakat dengan visi dan misi kepala desa, di mana banyak usulan masyarakat berada di luar kerangka visi misi yang telah ditetapkan, serta kurangnya arahan langsung dari dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, yang menyebabkan tim penyusun kesulitan mendapatkan panduan teknis yang jelas dan kontekstual.

5.2 Saran

Secara keseluruhan, formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes diDesa Sidomulyo sudah berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kekuarngan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki untuk mendapatakan hasil yang optimal. Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1 Memperkuat sosialisasi visi misi kepala desa melalui pendekatan komunikasi yang lebih partisipatif dan mudah dipahami masyarakat, seperti sosialisasi berjenjang di tingkat RT/RW, penggunaan media visual/infografis, dan pelibatan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi agar aspirasi masyarakat lebih terarah dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan desa.

2 Melembagakan Kelompok Masyarakat (Pomkas) sebagai tim fasilitator khusus melalui Peraturan Kepala Desa dengan kriteria keanggotaan yang jelas: representatif dari berbagai dusun, minimal 30% perempuan, melibatkan generasi muda, dan memiliki pemahaman .